

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Omnibus Law dan Ancaman Sentralisasi

Ekonomi

- Antisipasi Dampak Coronavirus terhadap Pariwisata Indonesia ▪
- Menyoal Kenaikan Tarif Ojek Online ▪

Politik

- Gerontokrasi dan Kepemimpinan di Daerah ▪
- Korupsi Politik dalam Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ▪
- Mantan Komisioner KPU RI ▪
- Rekonstruksi Identitas WNI Eks-ISIS ▪
- Mematut Pemindahan Ibu Kota Negara, Bagaimana Nasib Jakarta? ▪

Sosial

- Kesehatan Jiwa sebagai Isu Daerah ▪
- Melakukan Valuasi Unpaid Care Work ▪
- Meneropong Polemik Evakuasi WNI dari Hubei ke Natuna ▪

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Omnibus Law dan Ancaman Sentralisasi	3
EKONOMI	
Antisipasi Dampak Coronavirus terhadap Pariwisata Indonesia	8
Menyoal Kenaikan Tarif Ojek Online	11
POLITIK	
Gerontokrasi dan Kepemimpinan di Daerah.....	14
Korupsi Politik dalam Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT)	
Mantan Komisioner KPU RI	18
Rekonstruksi Identitas WNI Eks-ISIS	21
Mematut Pemindahan Ibu Kota Negara, Bagaimana Nasib Jakarta?	25
SOSIAL	
Kesehatan Jiwa sebagai Isu Daerah	28
Melakukan Valuasi Unpaid Care Work	33
Meneropong Polemik Evakuasi WNI dari Hubei ke Natuna.....	37
PROFIL INSTITUSI.....	40
PROGRAM RISET, SURVEI, DAN EVALUASI	42
DISKUSI PUBLIK	46
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	47

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Muhammad Aulia Y.Guzasiah,
 Muhamad Rifki Fadhilah, Nopitri Wahyuni, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.
 Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Februari 2020 mengangkat laporan utama mengenai polemik dalam penyusunan *Omnibus Law*. *Omnibus law* itu sendiri tidak hanya akan berdampak pada kebijakan Pemerintah Pusat semata, namun juga berimbas pada kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah. Jika tidak dibentuk dengan proses yang transparan, serta melibat segenap pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah, maka *Omnibus Law* dikhawatirkan akan menambah persoalan kebijakan di Indonesia.

Di bidang ekonomi, *Update Indonesia* kali ini membahas tentang antisipasi dampak *coronavirus* terhadap pariwisata Indonesia. Menurunnya jumlah wisatawan asal Cina hingga hilangnya potensi pendapatan devisa pun harus dirasakan oleh industri pariwisata Indonesia. Menggenjot permintaan pariwisata dari dalam negeri adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan. Selain itu, kami juga membahas tentang rencana kenaikan tarif ojek online. Pemerintah sedang mengevaluasi tarif ojol dan direncanakan akan mengalami kenaikan kembali. Proses evaluasi memang sebaiknya dilakukan tetapi tidak melulu mensyaratkan bahwa setiap evaluasi akan menghasilkan keputusan menaikkan tarif.

Di bidang politik, *Update Indonesia* membahas tentang terhambatnya regenerasi kepemimpinan di Indonesia akibat masih kuatnya dominasi generasi tua atau yang disebut juga dengan Gerontokrasi. Selain itu, kami membahas tentang korupsi politik dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. Selanjutnya, kami membahas tentang polemik pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi pengikut ISIS. Kemudian, kami juga membahas tentang rencana pemindahan Ibukota Negara dan nasib kota Jakarta paska pemindahan tersebut.

Di bidang sosial, *Update Indonesia* mengangkat tentang permasalahan kesehatan jiwa yang belum banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Selain itu, kami membahas tentang valuasi dari pekerjaan perawatan tidak berbayar (*unpaid care work*) yang dikaitkan dengan peningkatan sistem perlindungan sosial dan kebijakan lainnya. Selanjutnya, kami membahas tentang evakuasi 238 WNI dari Hubei ke Natuna. Miskoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda Natuna memunculkan polemik di masyarakat.

Publikasi bulanan *Update Indonesia* dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Omnibus Law dan Ancaman Sentralisasi

Penyederhanaan sekaligus pemangkasan peraturan perundang-undangan, dinilai perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan, perubahan serta kebutuhan masyarakat yang saat ini tengah berkembang dengan pesat. Terutama di tengah kondisi dimana jumlah peraturan perundang-undangan yang saat ini telah terbentuk, di nilai telah memasuki kondisi *hyper-regulasi*.

Dalam banyak forum, hal ini banyak diungkapkan oleh kalangan pemangku kebijakan, tidak terkecuali oleh Presiden Joko Widodo sendiri yang jauh-jauh hari terlihat terus menerus menyuarakan jumlah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang kian hari kian mengalami obesitas. Di tahun 2017 saja misalnya, jumlah regulasi yang tengah terbentuk disebut oleh Jokowi kurang lebih sekitar 42.000 (*nasional.kompas.com*, 9/10/2017).

Gemuknya kondisi itu, juga dibarengi dengan substansi peraturan yang saling tumpang-tindih dan menegasikan satu sama lain. Hal ini tentu tidak hanya berimbas pada terbatasnya ruang-ruang, gerak dan kebebasan masyarakat, namun juga akan memperlambat laju ekonomi dan pembangunan nasional.

Untuk itu, Jokowi dalam beberapa kali kesempatan terlihat memerintahkan untuk melakukan upaya-upaya deregulasi kepada seluruh jajarannya. Salah satunya seperti, menginstruksikan setiap menteri yang hendak membuat satu peraturan, harus mencabut 40 peraturan serupa (*nasional.kompas.com* 11/11/2019).

Hal lainnya, ialah merealisasikan sebuah konsep peraturan perundang-undangan yang dianggap dapat menjadi solusi pamungkas atas sengkabut permasalahan regulasi tersebut, yakni *omnibus law*. Dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Menengah Tahun 2020-2024, konsep ini terlihat telah diterapkan dalam beberapa draf Rancangan Undang-Undang (RUU).

Antaranya Draf RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian; RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibukota Negara.

Menariknya, belum sempat masuk dalam agenda pembahasan, salah satu draf dari dua RUU tersebut, yakni Cipta Lapangan Kerja, kemudian beredar dan dinilai bermasalah dari segi substansi pengaturan. Mulai dari rumusan yang mereduksi kesejahteraan buruh, hingga pada peluang untuk mengembalikan konfigurasi politik yang sentralistik pada hubungan Pusat dan daerah. Melihat hal itu, bagaimanakah sebenarnya corak dan karakteristik konsep *omnibus law* dan pengaruhnya terhadap hubungan pusat dan daerah? Berikut ulasannya.

Perihal Konsep *Omnibus Law*

Secara etimologi, "*omnibus*" berasal dari Bahasa Latin yang berarti "semua" atau "untuk semua." Dalam *Black Law Dictionary 9th Edition*, Bryan A. Garner (2009), menyebutkan bahwa "*omnibus is relating to dealing with numerous objector item at once; including many thing or having various purposes.*". Dalam terjemahan bebas, omnibus dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.

Dalam praktiknya, *omnibus law* sebenarnya lebih dikenal dengan istilah omnibus bill pada tradisi sistem hukum *common law*. Dalam pembuatan regulasi, *omnibus bill* umumnya dibentuk dengan membuat satu undang-undang baru untuk mengamendemen beberapa undang-undang sekaligus. Sebagaimana pendapat Marc Bosc dan André Gagnon (2017), yang menjelaskannya sebagai suatu hukum yang bertujuan untuk mengamandemen, mencabut, atau menetapkan secara sekaligus (menggabungkan) hukum yang terdiri dari beberapa inisiatif (aturan) terkait yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri.

Demikian secara umum, *omnibus law* dapat dipahami sebagai sebuah metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda-beda dari beberapa peraturan, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*Umbrella Law/Umbrella Act*). Dengan metode penyusunan seperti itu, undang-undang tersebut akan dengan sendirinya mengakibatkan beberapa substansi pengaturan dari berbagai peraturan yang berbeda, menjadi tidak berlaku baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.

Untuk itu, konsep *omnibus law* tidak jarang digunakan untuk mengatasi tumpang tindih (*overlapping*) regulasi maupun dalam hal menyederhanakan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan substansi pengaturannya, dapat menyasar substansi pengaturan pada peraturan perundang-undangan lainnya. Baik secara horizontal dalam arti ke sesama jajaran undang-undang, maupun secara vertikal ke bawah terhadap setiap jenjang peraturan perundang-undangan yang hierarkinya diatur menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), ataupun yang secara tidak langsung diatur dalam hierarki berdasarkan Pasal 8.

***Omnibus Law* dan Persimpangan Menuju Sentralisasi**

Dengan begitu, *omnibus law* tidak hanya akan berdampak pada kebijakan Pemerintah Pusat semata, namun juga berimbas pada kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah otonom. Di titik inilah, konsep *omnibus law* secara tidak langsung dapat dikatakan bersinggungan dengan hubungan pusat dan daerah. Jika tidak dibentuk dengan proses yang transparan, terbuka serta melibatkan segenap pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah, maka konsep adiluhung yang sebagaimana dielu-elukan bakal menjadi panacea atas sengkabutnya kondisi regulasi dan peraturan perundang-undangan saat ini, bukan tidak mungkin justru akan menjadi malapetaka.

Kekhawatiran inilah yang rasa-rasanya sudah mulai dirasakan aromanya. Terkhusus pada draf RUU Cipta Lapangan Kerja, yang sebelumnya belum dapat diakses secara langsung oleh publik, namun tiba-tiba secara mengejutkan tersebar begitu saja disertai dengan rangkaian pengaturan yang cenderung merugikan dan disoroti oleh banyak pihak. Tidak terkecuali bagi para penyelenggara pemerintahan daerah.

Salah satunya perihal wewenang Presiden dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang turut diatur dalam Pasal 520 dan Pasal 521, dapat memberhentikan seorang kepala atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan agenda program strategis nasional. Hal ini, seharusnya tidak menjadi soal jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, prinsip negara kesatuan, dan ajaran hukum administrasi negara. Ulasan lengkapnya, telah penulis luruskan sebelumnya dalam Wacana *The Indonesian Institute* dengan tajuk “Menyoal Wewenang Pemberhentian Kepala Daerah” (theindonesianinstitute.com, 3/01).

Persoalan yang lebih serius, sebenarnya dapat ditemukan ketika draf tersebut membatasi pembentukan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) dengan salah satu ketentuan yang pengaturannya tidak dapat ditemukan dalam UU P3 yang menjadi peraturan induk dari segala pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 523 ayat (1), perda dan perkada, disebut dilarang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, selain ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Kebijakan Pemerintah Pusat itu sendiri dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 523 ayat (1a), sebagai kebijakan Presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas atau pelaksanaan dari Instruksi Presiden, yang dapat berupa: a. pelaksanaan program pembangunan; b. perizinan dan kemudahan berusaha; c. pelayanan; dan/atau d. pembebanan biaya atas pelayanan. Tidak ada penjelasan yang lebih rinci terkait seperti apa bentuk dari kebijakan Pemerintah Pusat yang sebagaimana dimaksud ini, yang jelas jika memang demikian maka ketentuan ini dapat dikatakan cacat dan menyalahi teori perundang-undangan.

Tidak berhenti disitu, ketentuan ini juga dapat dianggap bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45). Sebab ketentuan tersebut, secara tidak langsung merestriksi wewenang otonomi luas penyelenggara pemerintahan daerah, yang sebelumnya telah disertai urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

Penutup

Sebagai sebuah konsep yang dapat memberi dampak sistemik, penyusunan draf RUU yang menggunakan konsep *omnibus law* tentunya harus dibuat secara transparan dan akuntabel. Berbagai rumusan pasal yang sebagaimana diuraikan diatas, jika tidak segera dicabut atau dihilangkan dari draf tersebut, tentunya bisa saja menjadi jalan pembuka untuk kembali menuju jurang sentralisasi. Untuk itu, draf-draf RUU *omnibus law* yang telah tersusun, perlu ditinjau kembali, dengan melibatkan segenap sektor pemangku kebijakan juga masyarakat.

Hal ini tidak hanya perlu, namun juga wajib dilakukan. Mengingat sifat alamiah dari sebuah undang-undang itu sendiri, memberi pembatasan dan membatasi hak-hak asasi dari warga negara. Dengan demikian, tidak satupun dari setiap penyusunan dan pembentukan

suatu undang-undang, dapat luput dari proses yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

- Muhammad Aulia Y. Guzasiah -

Omnibus law tidak hanya akan berdampak pada kebijakan Pemerintah Pusat semata, namun juga berimbas pada kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah otonom. Jika tidak dibentuk dengan proses yang transparan, terbuka serta melibatkan segenap pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah, maka konsep adiluhung yang sebagaimana dielu-elukan bakal menjadi panacea atas sengkarnya kondisi regulasi dan peraturan perundang-undangan saat ini, bukan tidak mungkin justru akan menjadi malapetaka.

Antisipasi Dampak Coronavirus terhadap Pariwisata Indonesia

Memasuki awal tahun 2020 ini, dunia dihebohkan dengan munculnya wabah *Coronavirus* di Wuhan, Provinsi Hubei, China yang telah menewaskan lebih dari 400 orang (*CNN Indonesia.com*, 04/02). Untuk mencegah penyebaran virus lebih luas, pemerintah China telah melarang warganya untuk berpergian ke luar negeri termasuk Indonesia. Demikian pula sebaliknya, pemerintah Indonesia telah menghentikan sementara izin seluruh maskapai yang menuju ataupun dari China (*Medcom.com*, 03/02).

Puncaknya, baru-baru ini pemerintah Indonesia mencabut sementara kebijakan bebas visa kunjungan dan *visa on arrival* (*CNN Indonesia.com*, 02/02) bagi seluruh warga negara China. Larangan tersebut juga berlaku untuk warga negara asing yang melakukan perjalanan ke China dalam 14 hari terakhir.

Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat mewabahnya virus ini membawa dampak yang luar biasa bagi negara-negara di dunia, salah satunya adalah untuk industri pariwisata Indonesia.

Jika kita lihat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari China menempati peringkat kedua terbesar dengan total wisman sebanyak 2,07 juta kunjungan atau sebesar 12.86 persen (*republika.com*, 03/02). Dengan rata-rata jumlah wisman yang berkunjung per bulannya mencapai 175.000 wisman.

Secara keseluruhan, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia sepanjang 2019 mencapai 16,11 juta kunjungan. Jumlah tersebut naik 1,88 persen dibandingkan 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan. Salah satu kenaikan terbesar terjadi pada kunjungan wisman asal Vietnam, Filipina dan Malaysia yang masing-masing tumbuh 26,65 persen, 19,78 persen dan 19,07 persen.

Dikutip dari situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(Kemenparekraf) 2018, para turis asing tersebut mengeluarkan uang untuk belanja per kedatangan atau *Average Spending Per Arrival* (ASPA) sebesar US\$1,220. Sementara itu, proyeksi pengeluaran wisman asal Cina di pasar global rata-rata mencapai US\$1,139 per trip atau setara Rp15,9 juta dengan kurs Rp13,940. Ini tentu menjadi acuan yang bagus untuk meraup pundi-pundi devisa bagi Indonesia (*Tempo.co*, 03/01/2019).

Tentunya adanya kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap menurunnya jumlah wisman Cina yang datang ke Indonesia dan memberikan efek domino pada industri pariwisata di Indonesia.

Imbasnya Mulai Terasa

Beberapa keluhan pun sudah banyak disampaikan oleh para pengusaha yang bergerak di bidang akomodasi pariwisata. Salah satunya disampaikan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) itu menyebut penurunan kunjungan turis Cina sudah terasa di Manado dan Bali. Di Manado, di hari biasa total kunjungan wisatawan asal 'Negeri Panda' itu bisa mencapai 70 persen, saat ini menurun hanya di kisaran 30 persen (*Media Indonesia*, 04/02).

Mengutip dari sumber yang sama, dampak *coronavirus* juga dirasakan oleh pengusaha hotel di Bali. Pada periode *Low Season* seperti saat ini, sedianya pengusaha hotel bintang tiga masih mendapatkan kunjungan wisatawan hingga 40 persen. Namun, kunjungan wisatawan saat ini tidak melebihi 30 persen.

Sejumlah hotel terkena dampak tersebut pun kini telah mengurangi pekerja harian atau *day worker* lantaran sepi kunjungan. Untuk menyiasati hotel-hotel bangkrut lantaran penutupan penerbangan dari dan menuju Cina.

Menggenjot Wisatawan Domestik

Berangkat dari kondisi di atas, maka untuk mengatasi lemahnya permintaan wisman dari luar khususnya dari Cina, penulis memberikan satu rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah dengan menggenjot permintaan pariwisata dari dalam negeri.

Saat ini, jumlah perjalanan wisatawan *domestic* pada 2018 tumbuh 12,37 persen atau sebanyak 303,4 juta kali dibandingkan dengan jumlah perjalanan pada 2017 yang mencapai 270,82 juta kali perjalanan. Dari sisi pengeluaran, total pengeluaran wisatawan

domestik pada 2018 mencapai 291,02 triliun atau naik 17,89 persen dari realisasi total pengeluaran pada 2017 senilai Rp253,45 triliun (*Katadata.co.id*, 03/07/2019).

Adapun peningkatan ini terjadi lantaran kondisi ekonomi Indonesia, khususnya pendapatan per kapita masyarakat yang semakin membaik. Selain itu, faktor semakin mudahnya aksesibilitas ke daerah-daerah tujuan wisata, seperti tersedianya infrastruktur jalan, dan akomodasi yang memadai juga mendorong minat para wisatawan lokal untuk berwisata. Tidak lupa saat ini muncul faktor kemajuan teknologi yang membuat daya tarik tempat wisata untuk dikunjungi.

Melihat potensi permintaan pariwisata dalam negeri yang begitu besar, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata jeli untuk melihat ceruk pasar ini. Para *stakeholders* industri pariwisata, baik pemerintah maupun pihak swasta perlu membuat berbagai insentif untuk mendorong permintaan pariwisata dalam negeri di tengah melemahnya permintaan pariwisata internasional.

Salah satu insentifnya adalah dengan membuat promo diskon pesawat atau hotel dan akomodasi di tempat wisata. Dengan adanya insentif harga yang lebih murah maka para wisatawan lokal akan semakin tertarik untuk berwisata di dalam negeri.

Persoalan *coronavirus* ini memang menjadi salah satu pembuka tahun yang kurang baik. Kendati demikian, kita harus segera memitigasinya dengan sigap dan cermat untuk menangkis segala kerugian yang mungkin akan timbul akibatnya. Diperlukan kerja sama yang terintegrasi dan upaya perlindungan yang masif juga terhadap sektor perekonomian yang rentan sekali terhadap gejolak eksternal.

- M. Rifki Fadilah -

Omnibus law tidak hanya akan berdampak pada kebijakan Pemerintah Pusat semata, namun juga berimbas pada kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah otonom. Jika tidak dibentuk dengan proses yang transparan, terbuka serta melibatkan segenap pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah, maka konsep adiluhung yang sebagaimana dielu-elukan bakal menjadi panacea atas sengkarutnya kondisi regulasi dan peraturan perundang-undangan saat ini, bukan tidak mungkin justru akan menjadi malapetaka.

Menyoal Kenaikan Tarif Ojek Online

Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan adanya demonstrasi dari driver ojek online (ojol) perihal evaluasi tarif yang perlu disesuaikan. Tak lama berselang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menindaklanjuti tututan para driver untuk mengkaji ulang tarif ojol. Salah satu usulannya adalah kenaikan tarif ojol Jabodetabek. Rencananya pemerintah akan menaikkan tarif ojol menjadi Rp2.500/kilometer (*Kontan*, 23/01).

Secara aturan, memang evaluasi tarif ojol ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang adanya evaluasi tarif ojol pertiga bulan. Namun, cukup mengherankan mengapa evaluasi tarif tersebut berujung pada penarikan kesimpulan untuk menaikkan tarif ojol.

Peranan ojol masa kini

Berdasarkan riset dari Alvara dengan responden sebanyak 600 orang di beberapa kota besar di Indonesia, ada sekitar 75,7 persen responden pernah menggunakan layanan transportasi online. Hasil survei tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran pilihan moda transportasi masyarakat dari transportasi konvensional menjadi transportasi online.

Di *Play Store* sendiri aplikasi go-jek sudah mencapai 50 juta unduhan, serta aplikasi Grab yang mencapai 100 juta unduhan. Dari sini dapat digambarkan betapa besarnya jumlah pengguna layanan transportasi *online*.

Tidak hanya itu, menurut riset yang dilakukan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, pada tahun 2018 go-jek berkontribusi sebesar 8,2 Triliun rupiah terhadap penghasilan pengemudi, dan sebesar 1,7 triliun rupiah terhadap penghasilan mitra UMKM. Sedangkan, menurut riset yang dilakukan oleh CSIS and Tenggara *Strategics*, pada tahun 2018 kontribusi Grab terhadap perekonomian Indonesia adalah sebesar 48,9 Triliun rupiah.

Kontribusi yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa layanan angkutan *online* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Dampak kenaikan tarif ojek online

Adanya kenaikan tarif ojol dapat dipastikan memiliki efek domino yang panjang. Pertama, kenaikan tarif ojol tanpa memperhitungkan *willingness to pay* dari konsumen akan berdampak terhadap permintaan terhadap ojol.

Kenaikan tarif ojol dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat dapat memicu tindakan pengurangan konsumsi. Kendati pada jangka pendek permintaan terhadap ojol ini bersifat *inelastic*. Namun, dalam jangka panjang permintaan ojol akan berubah menjadi elastis seiring dengan ditemukannya substitusi dari ojol.

Dugaan ini benar, tahun lalu sewaktu ada kenaikan tarif ojol berdasarkan riset *Research Institute of Socio-Economic Development* (RISED) pada Mei 2019 menyebut bahwa ada penurunan order sebesar 75 persen di lima kota yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta. Bukan tidak mungkin dengan adanya kenaikan tarif tahun ini peristiwa di atas juga akan terulang kembali.

Imbas keduanya, lantaran turunnya permintaan terhadap ojol akan berdampak pada menurunnya pendapatan mitra. Alhasil, kenaikan tarif ojol yang tadinya dimaksudkan untuk membawa kenaikan pendapatan para driver ojol justru menjadi bumerang sendiri bagi para driver.

Imbas ketiganya, dua penyedia layanan angkutan online terbesar itu tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga banyak layanan lainnya. Pembelian barang dan pengiriman paket, serta layanan pesan antar makanan, merupakan layanan yang sudah biasa dimanfaatkan masyarakat terutama di kota besar.

Riset Nielsen Singapura, pada tahun 2019 terhadap 1000 responden di Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Medan, dan Makassar menunjukkan bahwa 95 persen responden menyatakan membeli makanan siap santap dalam tiga bulan terakhir. Sebanyak 58 persen responden dari jumlah tersebut menggunakan aplikasi seperti Go-food dan Grab-food. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa layanan pesan antar makanan memiliki peranan yang sangat besar dalam gaya hidup masyarakat saat ini.

Dengan adanya kenaikan tarif ojol yang juga akan berdampak terhadap naiknya biaya pelayanan lainnya juga akan berdampak terhadap menurunnya permintaan terhadap pembelian atau pelayanan makanan secara online. Dalam hal ini, tidak hanya para driver, dan konsumen saja yang terdampak tetapi para mitra Go-food dan Grab-food juga akan mengalami efek negatifnya.

Terakhir, buntut panjangnya kenaikan tarif ojol ini juga akan berdampak pada kenaikan inflasi. Terlebih baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) juga secara resmi memasukkan tarif ojol sebagai basis perhitungan inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK). Pemutakhiran data dilakukan seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang kini sudah mulai beralih ke gaya hidup digital.

Rekomendasi

Melihat dampaknya yang begitu besar, oleh karena itu, perihal wacana kenaikan tarif ojol kiranya pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Jangan sampai kebijakan menaikkan tarif justru bertentangan dengan kebutuhan pemerintah untuk menaikkan konsumsi rumah tangga.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tidak merusak harga pasar. Proses evaluasi memang sebaiknya dilakukan tetapi tidak mensyaratkan bahwa setiap evaluasi akan menghasilkan keputusan menaikkan tarif. Ketika memang situasi pasar memungkinkan adanya penurunan tarif, pemerintah dapat mengambil langkah tersebut.

Selain itu, ada hal yang lebih penting yang seharusnya dapat diselesaikan oleh pemerintah. Diantaranya seperti perlindungan data pribadi dan juga perlindungan konsumen pengguna dompet digital yang akhir-akhir ini menjadi sasaran empuk pelaku *cybercrime*.

Dari awal ketika pemerintah sudah menetapkan tarif atas dan tarif bawah, secara teori hal ini akan berpotensi merusak harga pasar. Hal ini justru akan menimbulkan apa yang disebut dengan *deadweight loss* yaitu biaya yang ditanggung masyarakat karena pasar tidak bekerja secara efisien.

- M. Rifki Fadilah -

Pemerintah sedang mengevaluasi tarif ojol dan direncanakan akan mengalami kenaikan kembali. Proses evaluasi memang sebaiknya dilakukan tetapi tidak melulu mensyaratkan bahwa setiap evaluasi akan menghasilkan keputusan menaikkan tarif.

Gerontokrasi dan Kepemimpinan di Daerah

Kepemimpinan di ranah eksekutif yang didominasi generasi tua menjadi penting untuk disoroti hari-hari ini. Perubahan kilat, sebagai eksponen dari laju pertumbuhan global maupun nasional di era teknologi dan informasi, menuntut adanya pemahaman, fleksibilitas, serta respon yang tangkas terhadapnya. Sedangkan, limitasi tidak jarang ditemui di kepemimpinan eksekutif yang saat ini didominasi oleh generasi tua, yang memiliki kesulitan dalam menangkap realitas dari perubahan cepat tersebut secara utuh.

Di tahun 2020, peluang regenerasi pada kepemimpinan daerah di ranah eksekutif hadir dalam bentuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Walaupun akan berlangsung di bulan September 2020 mendatang, hingar bingar Pilkada dan keterlibatan generasi muda di dalamnya perlahan mulai terbentuk sebagai wacana publik. Lantas, apakah masuknya anak muda ke dalam politik praktis akan mendorong dominasi orangtua dalam eksekutif ke masa-masa akhir?

Gerontokrasi sebagai Realitas Politik

Model kepemimpinan oleh generasi tua disebut sebagai *gerontokrasi*. Hal ini sudah lama terjadi sejak era Yunani klasik di dalam *polis*-nya, dan masih tetap berlangsung manakala kekuasaan menubuh dalam entitas negara di masa kini (Suryajaya, 2016). Di konteks Indonesia, untuk menduduki jabatan publik juga diberlakukan prasyarat terkait dengan usia minimal. Hal ini berlaku dari tingkat nasional, untuk calon presiden, hingga level daerah. Hanya saja, usia minimal yang diterapkan bervariasi satu dengan yang lainnya.

Tercantum di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) bahwasanya dalam mencalonkan diri, seorang warga negara harus berusia 30 tahun untuk menjadi Calon Gubernur (Cagub) atau Calon Wakil Gubernur (Cawagub). Sementara itu, untuk menjadi Calon Bupati (Cabup) atau Calon Wakil Bupati (Cawabup) dan Calon Wali Kota

dan Calon Wakil Wali Kota, usia minimal adalah 25 tahun.

Apakah regulasi ini berimbas pada usia para pemimpin daerah? Tulisan ini menghitung usia rata-rata gubernur yang menjabat saat ini, sebagai kelompok kecil dari ratusan kursi pimpinan daerah di tingkat lainnya seperti kabupaten dan kota. Dengan mengacu pada usia setiap gubernur di bulan Januari 2020, rata-rata usia dari 34 gubernur (termasuk pelaksana tugas/Plt.) adalah 57 tahun. Sedangkan rata-rata usia dari 30 wakil gubernur (empat provinsi tidak memiliki wakil gubernur) adalah 53 tahun.

Sebagai tren, angka tersebut terlihat cukup jauh dari usia generasi muda. Mengingat bahwa pendefinisian pemuda sendiri, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, ada di usia maksimal 30 tahun. Tetapi ketika kacamata yang digunakan lebih spesifik, akan muncul pemaknaan yang beragam pula. Misalnya, proses regenerasi kepemimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pastilah tidak bisa secepat daerah lain, dengan tidak adanya pemilihan umum untuk gubernur. Faktor keistimewaan tersebut lantas menjadikan Hamengkubowono X sebagai gubernur tertua, dengan usia 73 tahun, dari 33 gubernur penjabat lain.

Kenyataan adanya *gerontokrasi* dalam kursi pimpinan daerah tersebut lantas membawa kita ke pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi masalah dari kepemimpinan oleh generasi tua? Terlebih, beberapa kepercayaan umum memahami bahwasanya “usia tua datang bersama dengan kearifan dan pemahaman akan dunia” (*Sefa Dei, 1994 dalam Onebunne dan Obasi, 2017*).

Patologi

Keberlangsungan *gerontokrasi* yang mencirikan kekuasaan telah banyak ditelaah oleh sejumlah akademisi. Salah satunya menyatakan bahwa kehadiran dominasi generasi tua dalam kepemimpinan secara otomatis menjadi oposan dari wacana *juvenocracy*, yaitu kepemimpinan oleh generasi muda (*Onebunne dan Obasi, 2017*). Oleh karenanya pula, *gerontokrasi* secara logis menghambat proses pemberdayaan generasi muda yang memang harus dipersiapkan sebagai pemegang kekuasaan pasca era kepemimpinan generasi tua.

Selain persoalan hambatan pada proses pemberdayaan generasi muda, penyakit lain yang timbul dari kepemimpinan pada generasi tua adalah *presentisme*; sebuah laku dalam menyikapi masa lalu yang didominasi oleh gaya dan pengalaman masa kini. *Presentis*, sebagai subyek yang menerapkan *presentisme*, menerapkan sebuah

cara pandang yang memiliki titik berat pada masa kini (*present*). Oleh karenanya, Thomas M. Crisp (2005) menyatakan bahwa *presentisme* merupakan “*thesis about what there is, about the range of things to which we’re ontologically committed.*”

Dari sana muncul persoalan lain, utamanya terkait bias dari *presentis* dalam memformulasikan kebijakan yang juga tidak sensibel dengan masa depan (Thompson, 2010). Kebijakan yang tidak mendukung kelestarian lingkungan menjadi contoh nyata bagaimana orientasi perumusan kebijakan di masa kini tidak memperhitungkan kerusakan yang dihasilkan, dan akan menjadi sangat sulit untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Tulisan Andy Green (2017) juga memperkuat argumentasi tak acuh *gerontokrasi* pada masa depan. Generasi tua dinyatakan ingin menikmati sisa-sisa dari apa yang mereka miliki dan fokus pada horison yang lebih pendek. Sedangkan, generasi muda memiliki kecondongan untuk berinvestasi untuk masa depannya.

Presentis akhirnya menjadi *anakronis*, sebab basis yang digunakan sebagai fundamen dari perumusan kebijakan tidak tepat dalam mendefinisikan realitas. Tentu kita masih ingat kebijakan Wali Kota Depok Mohammad Idris terhadap kemacetan lalu lintas di wilayahnya. Dirinya memasang lagu yang ia nyanyikan sendiri di persimpangan jalan raya, dengan berargumen lagu tersebut ditujukan untuk menurunkan stres pengendara (*kompas.com*, 1/9/2019). Kritik tentunya banyak menghampiri, sebab pendefinisian realitas dan langkah apa yang perlu dilakukan didasari oleh penilaian yang *anakronis*.

Pembentukan dinasti adalah persoalan selanjutnya dari *gerontokrasi*. Kesadaran ini dilandasi oleh pemahaman akan limitasi kekuasaan oleh masa jabatan dalam konteks demokrasi; *government pro tempore* (Thompson, 2010). Di mana kekuasaan seabsolut apapun pasti akan menemui akhirnya.

Lantas, *gerontokrasi* tidak betul-betul berakhir manakala proses regenerasi kepemimpinan juga disusupi oleh kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan golongan tua. Fenomena ini sangat masif di Indonesia, dan ranah eksekutif daerah juga tidak terlepas dari kenyataan tersebut. Jika tidak menjadi perhatian dan dipikirkan jalan keluarnya bersama, maka regenerasi kepemimpinan hanya akan menjadi proses semu; berwajah muda dengan ide dan karakter yang usang.

Catatan dalam Konteks Pilkada 2020

Total 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) menggambarkan besarnya kesempatan regenerasi kepemimpinan daerah terjadi. Namun, kekuasaan yang sudah mapan tentunya akan andil di proses elektoral ini. Oleh karena itu, upaya menurunkan usia minimal untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah tidak bisa berhenti sebagai solusi akhir dari ketimpangan antar generasi di ranah kepemimpinan daerah di Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya menjaga kekuasaan, yang didukung dengan sumber daya besar, justru dapat memperpanjang kuasa generasi tua dan membajak masa kepemimpinan generasi muda. Oleh karenanya terdapat beberapa catatan. *Pertama*, ketimpangan sumber daya yang dimiliki generasi muda menyulitkan adanya partisipasi yang berarti. Terlebih, signifikansi dalam pertarungan elektoral di Indonesia teramat sangat bergantung dengan penggunaan uang. Faktor kekerabatan juga membuat jalan menuju politik praktis kian terjal bagi kalangan muda yang hendak merintis karir dalam ranah tersebut.

Oleh karena partai bergeming terhadap tuntutan diberlakukannya sistem merit dalam kaderisasi dan pencalonan, maka generasi muda harus bisa mengonsolidasikan dirinya sendiri dan bertransformasi menjadi kekuatan baru yang masif. Secara bersamaan tentunya konsolidasi ini harus menghindari hasrat politik jangka pendek seperti yang terjadi pada pergerakan buruh, di mana momen penguatannya berhenti manakala pucuk serikatnya diambil dan mengabdikan pada elit yang mapan.

Kedua, konsensus yang lahir dari konsolidasi generasi muda lantas membentuk suatu platform yang terang terkait generasi muda, terutama soal apa yang sebetulnya mereka butuhkan. Ketika sudah terawadahi dan memiliki sumber daya kolektif, menuju panggung kontestasi lantas bisa menjadi opsi. Pilihan ini tentu lebih baik ketimbang terikat dalam kekuatan lama para *gerontokrat* daerah yang relevansinya dalam menghasilkan kebijakan semakin dipertanyakan. Singkatnya, proses ini menjadi krusial sebab ia menentukan apakah regenerasi kepemimpinan betul-betul menghentikan kekuatan lama, atau malah membawanya ke fase baru dalam bentuk yang lain.

- Rifqi Rachman -

*Jika gerontokrasi
bertautan dengan
dinasti politik,
maka regenerasi
kepemimpinan hanya
akan menjadi proses
semu; berwajah
muda dengan ide dan
karakter yang usang..*

Korupsi Politik dalam Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Mantan Komisioner KPU RI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada tersangka Wahyu Setiawan yang tidak lain adalah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 8 Januari 2020 yang lalu. Kasus ini bermula ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Nazarudin Kiemas, meninggal dunia pada Maret 2019.

Berdasarkan Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk pengganti diatur juga dalam pasal yang sama ayat (3) yang menyatakan calon terpilih anggota DPR yang meninggal dunia diganti oleh KPU dengan calon dari daftar calon tetap (DCT) Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan (Dapil) tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya (*beritasatu.com*, 11/1).

Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, maka KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR terpilih dari dapil Sumsel 1 pada Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon anggota DPR Terpilih di Kantor KPU, Jakarta, pada 31 Agustus 2019. Aprilia menggantikan peraih suara terbanyak Nazaruddin Kiemas yang telah meninggal dunia (*beritasatu.com*, 11/1).

Namun, salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) untuk dapat menentukan sendiri secara bebas siapa kadernya yang akan menempati kursi DPR menggantikan Nazarudin. Gayung pun bersambut, MA mengabulkan gugatan tersebut. Penetapan MA itu

kemudian menjadi dasar PDIP bersurat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin di DPR (*detik.com*, 22/1).

Akan tetapi KPU melalui rapat pleno menetapkan Riezky sebagai pengganti Nazarudin. Di sinilah diduga terjadi 'main mata' yang bermuara pada praktik suap-menyuap. KPK kemudian melakukan OTT pada 8 Januari 2020. Dalam OTT itu, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku, dan Saeful (*detik.com*, 22/1).

Wahyu Setiawan sendiri pada akhirnya dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai anggota KPU RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keputusan ini diambil setelah DKPP menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Wahyu Setiawan sebagai Komisioner KPU, Kamis, 16 Januari 2020 (*kompas.com*, 17/1).

Korupsi Politik

Melihat adanya nama-nama pejabat dan politisi yang terseret dalam kasus ini, maka dapat kita semakin pahami bahwa kekuasaan memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Sebagaimana pendapat pakar antikorupsi asal Amerika Serikat, Robert Klitgaard (2000) yang menyatakan bahwa korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini menggambarkan untuk kesekian kalinya seorang pejabat publik dan aktor politik terlibat dalam persekongkolan korupsi politik. Definisi korupsi politik sendiri secara sederhana, diartikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki posisi politik (*Alkostar*, 2007). Bentuknya dapat berupa untuk melanggengkan dinasti politik, memperdagangkan jabatan, sogok-menyogok dan lainnya (*mediaindonesia.com* 23/01/17). Dalam kasus tersangka Wahyu Setiawan, korupsi politik dilakukan dengan bentuk penyuapan.

Penyuapan didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dengan imbalan keuntungan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu, *pertama*, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk mempercepat prosedur yang sesuai dengan hukum. *Kedua*, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk mempercepat prosedur yang bertentangan dengan hukum (*Aktan*, 2015).

Dampak dari korupsi politik dalam kasus ini, *pertama*, semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Kedua*, merusak demokrasi di Indonesia karena saat ini praktik korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan di dalam sistem demokrasi. *Ketiga*, menurunkan kualitas lembaga tinggi negara dalam hal ini KPU dalam menjalankan peranannya. Kemudian yang *keempat*, menurunkan kepatuhan hukum di mata masyarakat.

Rekomendasi

Melihat kasus korupsi yang melibatkan pimpinan maupun pejabat lembaga tinggi negara, diperlukan kebijakan anti korupsi guna mengatasi korupsi yang semakin sistemik di negeri ini. Oleh karena itu, *pertama*, diperlukan revisi terhadap UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya dengan menambah masa hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Kedua, mendorong partai politik untuk memperkuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memecat anggota maupun pengurus yang terjerat kasus korupsi. *Ketiga*, bagi pejabat publik melakukan pelaporan dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), secara berkala. LHKPN diharapkan ke depan, tidak hanya dilaporkan pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Tapi, LKHPN juga dilaporkan secara berkala setiap tahunnya selama masa jabatannya tersebut.

- Arfianto Purbolaksono -

Penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus OTT Wahyu Setiawan menggambarkan untuk kesekian kalinya seorang pejabat publik dan aktor politik terlibat dalam persengkongkolan korupsi politik.

Rekonstruksi Identitas WNI Eks-ISIS

Pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri tidak hanya berkutat di sekitaran virus *Corona*, laporan dari BBC di awal bulan Februari 2020 pun membuat heboh lantaran memuat wawancara seorang anak yang sempat dibawa oleh orangtuanya bergabung dengan organisasi teroris, *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Dalam video wawancara tersebut, sang anak yang bernama Nada Fedulla menyatakan keinginannya untuk kembali ke tanah air (*bbc.com*, 6/2).

Sontak hal ini mendapatkan beragam respon, namun penolakan terhadap Nada dan WNI lain yang terlibat oleh ISIS untuk kembali ke tanah air menjadi suara yang cukup dominan. Bahkan, Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang juga sangat populis, Ganjar Pranowo, turut menyuarakan penolakan terhadap wacana pemulangan tersebut. Secara eksplisit Gubernur Ganjar mengatakan tidak bersedia menerima kembali WNI asal Jawa Tengah yang sudah terlibat organisasi terlarang itu (*cnnindonesia.com*, 7/2).

Gelombang penolakan tersebut akhirnya dijawab pemerintah dengan menegaskan tidak akan memulangkan para WNI eks-ISIS tersebut ke Indonesia. Sebelumnya, wacana ini dikaji dalam bentuk draf yang menyajikan dua opsi berbeda: memulangkan dan tidak memulangkan WNI eks-ISIS. Namun, penjelasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD soal pertimbangan memulangkan anak-anak WNI eks-ISIS meninggalkan perdebatan (*kompas.com*, 11/2). Bagaimana anak-anak ini bisa kembali dan diterima di tengah masyarakat yang sudah memiliki seperangkat persepsi pada kelompok yang pernah terlibat dengan organisasi terorisme?

Perdebatan Status Kewarganegaraan

Satu narasi umum yang sebelumnya berkembang terkait kasus ini menyatakan bahwa individu eks-ISIS asal Indonesia telah kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis manakala bergabung dengan

ISIS. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, yang merujuk pada Pasal 23 huruf d dan huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan), menyatakan gugurnya kewarganegaraan individu eks-ISIS itu disebabkan salah satunya oleh keterlibatannya pada dinas tentara asing (*tempo.co*, 5/2).

Akan tetapi, yang juga perlu diingat adalah UU Kewarganegaraan tidak mengenal konsep warga tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Hal ini berlandaskan pada kewajiban pemerintah yang secara maksimal harus memberi perlindungan pada setiap WNI. Terlebih, ISIS yang memang bukan sebuah negara akan menjadikan individu asal Indonesia yang terlibat di dalamnya menjadi *stateless*. Kondisi demikian lantas membuat regulasi dan pembacaan terhadapnya menjadi kontraproduktif.

Di sisi lain, sempat hadir juga argumentasi yang berbeda dalam membaca soal status kewarganegaraan WNI eks-ISIS. Salah satu argumentasi lain terkait masih ada atau tidaknya kewarganegaraan pada individu eks-ISIS asal Indonesia dibawa oleh Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan status WNI tidak bisa dihilangkan. Dalam membaca fenomena individu eks-ISIS asal Indonesia, dirinya mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwasanya ISIS adalah organisasi terorisme berskala internasional, bukan sebuah negara (*tirto.id*, 8/2). Secara logis, hal ini mengartikan bahwa pencabutan kewarganegaraan hanya bisa dilakukan jika kewarganegaraan dari negara lain sudah didapatkan oleh individu tersebut.

Akhirnya, kedua narasi tersebut menghadirkan wacana yang tidak tuntas soal kewarganegaraan para individu eks-ISIS asal Indonesia, termasuk kelompok anak-anak yang mungkin akan dipulangkan oleh pemerintah. Padahal, proses pemulangan tidak berhenti manakala anak-anak tersebut sudah tiba di Indonesia. Mengeliminasi stigma agar anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan sosial juga penting diperhatikan, sebab potensi pengeksklusian kelompok ini, sebagai identitas yang berbeda, sangat rentan terjadi.

Pergeseran Ruang Identitas WNI eks-ISIS

Gelombang penolakan masyarakat terhadap wacana pemulangan WNI eks-ISIS dapat ditelaah menggunakan konsepsi tentang batas-batas (*boundaries*) yang dikemukakan oleh Joel S. Migdal

(2004). *Boundaries* yang dijelaskan oleh Migdal mengarah kepada sebuah pembayangan tentang titik signifikan yang menyebabkan sesuatu berubah menjadi sesuatu yang lain, yang pada akhirnya menghadirkan pembeda antara 'kita' dan 'mereka'. Lantas, perbedaan tersebut menghadirkan pembatas (*barrier*) melalui bentuk-bentuk penerimaan dan penolakan terhadap tindakan tertentu (Migdal, 2004).

Lantas, apa yang menjadikan anak-anak WNI eks-ISIS menjadi 'mereka' terhadap 'kita' bagi WNI lainnya? Elemen turunan dari *boundaries* yang merupakan alat dalam mengeksekusi pemisahan dapat menjelaskan fenomena tersebut. Dua elemen pemisah itu disebut sebagai titik pemeriksaan (*checkpoints*) dan peta psikologis (*mental maps*).

Elemen *checkpoints* menjalankan pemantauan secara aktual dan virtual terhadap suatu subjek untuk memperkuat persamaan identitas dan mengontraskan perbedaan. Beberapa hal yang dipantau diantaranya *visa* dan *passport* dalam konteks pemantauan aktual, hingga ke soal jenis pakaian yang digunakan dan bahasa dalam konteks pemantauan virtual. Kemunculan persamaan, afeksi, dan rasa penerimaan kepada subjek pantauan akan menempatkannya dalam suatu peta psikologis yang sama dengan subjek pemantau.

Hal ini menjadi tantangan nyata bagi anak-anak WNI eks-ISIS jika memang mereka dipulangkan ke Indonesia. Persamaan, afeksi, hingga rasa penerimaan terhadap subjek yang melakukan aktivitas terorisme justru mengontraskan perbedaan kelompok anak-anak tersebut dengan WNI lainnya yang mendeteksi perbedaan itu. Adanya hasil identifikasi yang berbeda pada kalangan WNI eks-ISIS dari pemantauan lantas menyuguhkan proses penempatan mereka pada ruang spasial asing di peta psikologis. Akhirnya, konstruksi identitas anak-anak WNI eks-ISIS ini tereksklusi dari ruang WNI lainnya yang tidak terlibat dalam aktivitas terorisme.

Catatan Penutup

Pembentukan identitas senyatanya merupakan proses dialektis yang terus hidup, hal ini selaras dengan catatan Benedict Anderson (1983) soal kapitalisme cetak para elit cendekiawan Indonesia yang menyebarkan ide soal kebangsaan melalui tulisan-tulisannya. Artinya, identitas memiliki potensi untuk direkonstruksikan kembali. Proses inilah yang perlu dipertimbangkan secara baik oleh pemerintah pusat jika memang opsi pemulangan anak-anak WNI eks-ISIS hendak dilaksanakan.

Dalam menganalisa *cost* and *benefit* dari setiap catatan kasus anak-anak WNI eks-ISIS, pembentukan kembali identitas mereka sebagai WNI haruslah diturunkan dalam bentuk operasional. Selain tentunya tetap menjalankan proses deradikalisasi sebagai bagian paling vital di tahapan tersebut.

Kemunculan persamaan, afeksi, dan juga rasa penerimaan terhadap anak-anak WNI eks-ISIS, yang diharapkan bisa kembali menempatkan mereka di dalam peta psikologis yang sama dengan WNI lainnya, adalah tujuan utama proses rekonstruksi identitas tersebut. Tentu hal ini bisa dilaksanakan jika akhirnya pemerintah pusat memilih untuk memulangkan anak-anak WNI eks-ISIS ke Indonesia.

Pembentukan identitas adalah proses dialektis yang terus hidup. Mengartikan bahwa identitas memiliki potensi untuk direkonstruksikan kembali. Proses ini lantas perlu ditimbang secara baik oleh pemerintah pusat jika memang opsi pemulangan anak-anak WNI eks-ISIS hendak direalisasikan.

- Rifqi Rachman -

Mematut Pemindahan Ibu Kota Negara, Bagaimana Nasib Jakarta?

Pemindahan ibu kota telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Kini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan sedang menunggu pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Target waktu pemindahan ibu kota cukup singkat. Pemerintah Pusat sebagai aktor utama mematut pemindahan ibu kota untuk menekan berbagai dampak yang akan ditimbulkan. Namun, bagaimana dengan nasib Jakarta?

Perkembangan Pemindahan Ibu Kota

Tidak sedikit yang menolak dan mendukung perencanaan pemindahan ibu kota. Ditengah pro dan kontra yang mewarnai, penting untuk tetap mengingat apakah arti ibu kota bagi sebuah negara. Menurut Gottmann dan Harper (1990), sebuah ibu kota, idealnya, adalah tempat kondusif guna mendukung efektivitas kinerja pemerintah dan efisiensi dalam pengambilan keputusan.

Schatz (2004) menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota mensyaratkan pemindahan seluruh aparatur negara pusat. Dengan kata lain, pemindahan ibu kota membutuhkan persiapan yang sangat matang. Tidak hanya kesiapan SDM, namun, berbagai hal teknis yang ikut di dalamnya termasuk payung hukum.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa, mengatakan bahwa tahap pembangunan ibu kota baru akan mulai dilakukan pada 2021. Sedangkan, untuk bangunan pendukung lainnya akan dibangun 2023 (*liputan6.com*, 04/02). Adanya RUU IKN merupakan satu, dari sekian banyak payung hukum yang akan melandasi pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. Berdasarkan draf yang telah diserahkan, RUU IKN berisi 39 pasal.

Isi RUU IKN diantaranya menjelaskan kedudukan dan cakupan wilayah IKN, bentuk dan susunan pemerintahan IKN, pembiayaan dan pendanaan, penataan ruang dan penanggulangan bencana, dan hal-hal lainnya (*bahasan.id*, 29/01). Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Supriyadi mengatakan bahwa Undang-Undang IKN direncanakan terbit pada pertengahan tahun 2020 (*tempo.com*, 22/01).

Badan otorita pun dibentuk melalui penyusunan peraturan presiden (perpres) sebagai persiapan organisasi untuk mempersiapkan hingga memindahkan ibukota. Desember lalu, Kementerian PUPR juga telah menetapkan Nagara Rimba Nusa sebagai pemenang Sayembara Gagasan Desain Kawasan IKN (*kompas.com*, 23/12/2019).

Sayembara lanjutan terkait desain-desain bangunan didalamnya juga akan dilaksanakan di tahun ini. Hal itu mengingat adanya masterplan yang ditargetkan selesai pada tahun ini juga. Menyusul konstruksi fisik yang ditargetkan selesai pada 2024 (*antaranews.com*, 06/11).

Pentingnya Kajian Persiapan Jakarta Tanpa Status Ibu Kota

Melihat perkembangan Jakarta saat ini dengan jumlah penduduk termasuk pendatang yang semakin meningkat, pemindahan ibu kota menjadi sebuah harapan sejumlah pihak, agar dinamika ekonomi masyarakatnya semakin baik. Selain itu, angka kemiskinan diharapkan semakin turun, lalu lintas berkendara yang sangat macet dapat diatasi dan lain sebagainya. Pada dasarnya, berbagai kondisi mewarnai alasan pemindahan ibu kota, termasuk agar Indonesia sentris benar-benar terwujud, mengingat pembangunan yang masih berpusat di Pulau Jawa.

Sejumlah ahli ekonomi berpendapat bahwa Jakarta akan menjadi daerah ekonomi khusus. Dalam rapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 4 Februari 2020, Suharso mengatakan bahwa Jakarta masih akan berstatus daerah khusus meskipun ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur (*tempo.com*, 04/02). Ia melanjutkan, mungkin berbentuk daerah khusus industri atau daerah khusus tertentu. Hal ini menandakan belum pastinya arah pembangunan Jakarta setelah berstatus bukan ibu kota.

Berbagai persiapan pemindahan ibu kota sedang dilakukan Pemerintah Pusat dengan Bappenas sebagai *leading sectors*. Diantaranya pembuatan payung hukum, pembentukan badan otorita sebagai pelaksana, dan kajian termasuk kondisi wilayah dan lain sebagainya. Perencanaan pemindahan ibu kota telah menyita perhatian Pemerintah Pusat. Sayangnya, kajian persiapan Jakarta dengan status bukan ibu kota juga belum banyak dilakukan.

Padahal kajian persiapan Jakarta dapat menjadi landasan persiapan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dapat lebih fokus dalam menata pembangunan Jakarta ditengah segala permasalahan yang membentang. Misalnya kajian terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan RTRW kota/kabupaten.

Jangan sampai nantinya Jakarta bernasib seperti kota Lagos, Nigeria. Nigeria melakukan pemindahan ibu kota dari Lagos ke Abuja. Salah satu alasannya karena dianggap tidak mampu menyediakan infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang memadai serta harga lahan yang tinggi (Botka, 1995; Doxiadis, 1965). Setelah tidak berstatus sebagai ibu kota, pertumbuhan Lagos begitu pesat dengan populasi mencapai 22 juta jiwa, kualitas sarana dan prasarana menurun signifikan, dan rumah-rumah yang terletak di pemukiman kumuh dan informal di pinggiran kota juga semakin menjamur (wri-indonesia.org, 04/02).

Dengan berpindahnya ibu kota, otomatis peran gubernur juga menjadi sangat signifikan. Fungsi dan tugas gubernur dengan jajarannya juga akan semakin terfokus, karena selama ini Pemerintah Pusat memiliki campur tangan yang sangat besar dalam program Jakarta yang tak jarang menimbulkan konflik kepentingan. Hal itu terutama karena perbedaan misi dan sasaran antara Pemerintah Pusat dan Jakarta.

Adanya kebijakan pemindahan ibu kota akan menjadi langkah awal Pemprov Jakarta untuk mulai melakukan penataan dan tinjauan kembali akan manajemen pemerintahan dan pembangunan. Bagaimanapun, jika wacana menjadikan Jakarta sebagai daerah khusus diputuskan, maka penyelarasan dengan Pemerintah Pusat akan tetap dijalankan. Idealnya, berbagai koordinasi juga akan dilakukan. Pemprov Jakarta dapat memperkuat fungsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebagai jembatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Sebagai aktor utama, Pemerintah Pusat perlu mematut pemindahan ibu kota negara. Namun, juga perlu melakukan kajian persiapan Jakarta tanpa status ibu kota untuk mengantisipasi berbagai dampak yang tidak diinginkan.

- Vunny Wijaya -

Kesehatan Jiwa sebagai Isu Daerah

Apakah daerah memiliki perhatian serius terhadap isu kesehatan jiwa? Pertanyaan ini tentu sulit dijawab. Dilansir dari Tempo (8/10/19), persoalan kesehatan jiwa di tingkat daerah kurang menjadi perhatian seiring adanya kendala dalam hal penganggaran dan struktur kelembagaan. Isu kesehatan jiwa pun luput dari sorotan karena terbentur dengan turunan legislasi yang belum lengkap.

Padahal, jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, upaya kesehatan jiwa menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda). Upaya kesehatan jiwa yang dimaksud dalam aturan di atas ialah termasuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sejauh yang kita ketahui saat ini, upaya daerah diyakini telah dilakukan melalui payung induk Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPJKM).

Namun, upaya di atas pun masih banyak catatan. Anggaran kesehatan jiwa masih bersifat umum; belum dibedah ke dalam empat upaya kesehatan jiwa yang tertera pada peraturan. Tak bisa ditampik bahwa upaya yang masih menjadi fokus ialah upaya kuratif dan rehabilitatif, serta belum menysasar ke permasalahan dasar dalam hal promotif dan preventif. Pada akhirnya, ganjalan tersebut membuat isu kesehatan jiwa di daerah masih banyak ditinggirkan.

Pemerintah Daerah dalam Isu Kesehatan Jiwa

Permasalahan kesehatan jiwa di tingkat daerah perlu mendapatkan perhatian besar. Hal ini bisa disisir dengan melihat data terkait dengan sebaran prevalensi dan karakteristik kasus, jumlah fasilitas kesehatan di daerah maupun sumber daya kesehatan jiwa yang ada. Berbagai data terkait hal tersebut mengindikasikan bahwa kesehatan jiwa pun mendesak menjadi bagian dari isu penting daerah.

Misalnya saja, jika dilihat dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, 8 dari 10 provinsi dengan prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga (ART) gangguan jiwa skizofrenia/psikosis tertinggi terletak di luar Pulau Jawa.

Dari 10 provinsi tersebut, 3 di antaranya terdapat di Pulau Sulawesi, yakni Sulawesi di urutan 6, diikuti Sulawesi Barat di urutan 9 dan Sulawesi Tengah di urutan 10. Tiga provinsi tertinggi antara lain Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi-provinsi di atas lebih tinggi dari prevalensi skizofrenia di Indonesia yang telah mencapai 7 persen.

Begitupun pada prevalensi depresi menurut provinsi. Terdapat 8 dari 10 provinsi tertinggi dengan prevalensi depresi tertinggi pada penduduk umur ≥ 15 tahun. Pulau terbesar yang memiliki prevalensi tertinggi masih berada di Pulau Sulawesi dengan tiga provinsi (Sulawesi Tengah di urutan 1, Gorontalo di urutan 2 dan Sulawesi Selatan di urutan 10).

Data tersebut juga tidak jauh berbeda dengan provinsi dengan prevalensi tertinggi gangguan mental emosional. Provinsi-provinsi di atas pun lebih tinggi dari prevalensi di Indonesia, yakni di atas 6,1 persen untuk depresi dan di atas 9,8 persen untuk gangguan mental emosional.

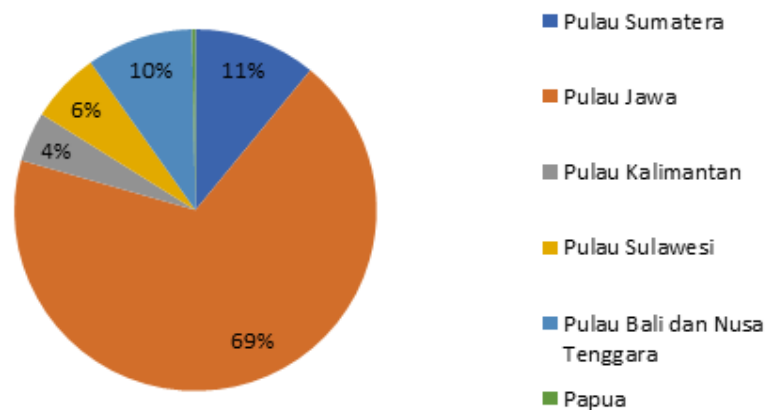
Selain prevalensi, permasalahan upaya kesehatan jiwa pun terkait dengan minimnya dokter spesialis jiwa atau psikiater di Indonesia. Data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), jumlah dokter spesialis jiwa saat ini hanya 987 orang.

Dengan jumlah tersebut, satu dokter jiwa harus menangani lebih dari 250 ribu penduduk jika diasumsikan seluruh penduduk Indonesia mencapai 250 juta. Angka tersebut tentu tidak memenuhi standar dari *World Health Organization* (WHO) yang mengidealkan bahwa seorang dokter jiwa setidaknya melayani 30 ribu penduduk.

Belum lagi, sebaran dari dokter spesialis jiwa tersebut masih banyak di Pulau Jawa. Bahkan, 228 dokter di antaranya terdapat di DKI Jakarta. Saat ini, terdapat 69 persen dokter jiwa berada di Pulau Jawa, diikuti dengan Pulau Sumatera dengan 11 persen dan Pulau Sulawesi dengan 6 persen. Berikut grafik persentase dokter jiwa berdasarkan pulau:

Grafik 1. Presentase Jumlah Dokter Jiwa Berdasarkan Pulau

Persentase Jumlah Dokter Jiwa



Sumber: Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), 2019 (diolah penulis)

Berdasarkan catatan dari Kementerian Sosial, beberapa provinsi di pulau-pulau bagian timur Indonesia, seperti Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara, belum memiliki dokter spesialis jiwa. Padahal, seperti penjabaran sebelumnya, daerah-daerah tersebut memiliki prevalensi yang cukup tinggi masalah kesehatan jiwa, baik skizofrenia, depresi maupun gangguan mental emosional.

Selain dokter jiwa, permasalahan lainnya adalah jumlah rumah sakit jiwa beserta layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Sampai 2018, Kementerian Sosial mencatat bahwa Indonesia hanya memiliki 48 rumah sakit jiwa (RSJ) yang terbagi menjadi 32 rumah sakit jiwa milik pemerintah dan 16 milik swasta. Sampai saat ini pun, masih terdapat 8 provinsi yang belum memiliki RSJ, yakni Kepulauan Riau, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, NTT, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Padahal, jika ditengok pada Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan Jiwa, setiap provinsi setidaknya memiliki satu RSJ.

Selain itu, dari 1.678 rumah sakit umum yang tercatat, hanya terdapat sekitar 2 persen yang memiliki layanan kesehatan jiwa. Bahkan, dari 9000 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya 13.7 persen atau sekitar 1.235 puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa. Di samping itu, jumlah psikolog klinis pun

masih pada kisaran 451 orang. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa fasilitas maupun sumber daya kesehatan jiwa masih jauh dari standar yang diharapkan.

Minimnya perhatian daerah juga dicerminkan dari absennya peraturan daerah terkait dengan isu kesehatan jiwa. Saat ini, baru Provinsi Jawa Barat yang memiliki peraturan daerah (perda) terkait dengan penyelenggaraan kesehatan jiwa yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Daerah-daerah lainnya masih berupa peraturan gubernur yang masih bersifat spesifik dalam hal kuratif maupun rehabilitatif. Dengan demikian, perhatian daerah pada isu perlu dievaluasi kembali mulai dari sistem dan kebijakan yang ada di tingkat lokal.

Penutup

Seiring dengan isu kesehatan jiwa yang semakin meningkat di Indonesia, terdapat urgensi untuk mendorong perbaikan sistem dan penguatan kebijakan yang memayungi upaya kesehatan jiwa secara nasional. Hal yang perlu ditekankan lagi bahwa kesehatan jiwa bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat tetapi sinergi dengan otoritas lokal untuk menginisiasi upaya kesehatan jiwa.

Perlu diterangkan kembali, diakui bahwa Pemda memiliki peran penting untuk menciptakan kondisi-kondisi yang mendorong kesehatan jiwa masyarakat. Pentingnya merawat kesejahteraan psikososial dari masyarakat lokal tentunya akan mendorong mereka meraih potensi dan kehidupan yang lebih baik. Intervensi yang dilakukan pun bukan hanya menyasar individu atau kelompok yang paling rentan tetapi juga mengarah pada masalah kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Selain intervensi yang menyasar individu, intervensi berbasis masyarakat dapat membantu mengurangi prevalensi kerentanan terhadap masalah kesehatan jiwa dan mendorong kesehatan jiwa secara umum.

Hal tersebut terkait dengan upaya kesehatan jiwa yang harus menitikberatkan upaya promotif dan preventif. Dalam hal ini, literasi masyarakat mengenai kesehatan jiwa, terutama di tingkat daerah. Pelatihan tenaga kesehatan mengenai literasi kesehatan jiwa sangat diperlukan di samping mendorong inisiatif-inisiatif komunitas maupun lembaga non-pemerintah di berbagai provinsi untuk mengupayakan literasi kesehatan berbasis masyarakat.

Selain itu, pekerjaan rumah besar saat ini tentu bagaimana menuntaskan peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Terkait dengan fasilitas kesehatan jiwa, terdapat mandat peraturan pemerintah terkait dengan penyediaan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan jiwa mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit, terutama Pasal 44.

Selain itu, Pemda lain dapat belajar dari provinsi yang telah menerbitkan Perda penyelenggaraan kesehatan jiwa (Jawa Barat) sebagai upaya mengkonstruksi kerangka upaya kesehatan jiwa di daerah secara terstruktur. Dengan upaya tersebut, diharapkan isu kesehatan jiwa bisa menjadi salah satu prioritas mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah secara menyeluruh.

Selain Pemerintah Pusat, upaya kesehatan jiwa pun menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah secara sinergis.

- Nopitri Wahyuni -

Melakukan Valuasi Unpaid Care Work

Wacana tentang pekerjaan perawatan tak dibayar (*unpaid care work*) banyak muncul ke permukaan. Di Indonesia, tantangan untuk mendiskusikan isu tersebut dapat dimulai dengan menangkap gambaran ketimpangan pada tingkat partisipasi kerja. Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018, partisipasi angkatan kerja perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yakni 51.88 persen dibanding 82.69 persen.

Kemudian, jika dikaji berdasarkan rata-rata upah per bulan yang didapatkan perempuan, nilainya pun lebih rendah. Perempuan mendapatkan upah rata-rata Rp2.4 juta perbulan dibandingkan laki-laki yang mencapai Rp3.06 juta. Belum lagi, hanya terdapat 35.05 persen perempuan bekerja di sektor formal; sisanya, banyak perempuan masih terperangkap dalam pekerjaan pada sektor informal.

Sebuah studi yang dikeluarkan oleh Jurnal Perempuan pada tahun 2018, topik Perempuan dan Kerja Perawatan menjadi salah satu krusial yang diangkat. Salah satu artikel yang membahas persepsi publik terhadap kerja-kerja perawatan, memaparkan beberapa temuan menarik berdasarkan survei nasional kepada ibu rumah tangga (IRT) di 34 provinsi. Dari 2.041 IRT yang disurvei, dapat diketahui bahwa rata-rata lama IRT melakukan pekerjaan perawatan tak dibayar ialah 13.5 jam per hari. Angka tersebut lebih tinggi ketika dikomparasikan dengan lama rata-rata perempuan menghabiskan waktunya pada pekerjaan perawatan tak dibayar di Asia Pasifik (*Jurnal Perempuan*, 2020).

Menariknya, dari 9 kategori pekerjaan perawatan, mulai dari memasak, membersihkan rumah, mengurus anak maupun lansia sampai kegiatan berkebun, sebanyak 21 persen responden IRT mengatakan bahwa kompensasi yang dapat diberikan untuk seluruh pekerjaan tersebut mencapai sekitar 2-3 juta per bulan.

Masalahnya, jika kompensasi dari pekerjaan perawatan tersebut mencapai Rp2 juta perbulan dan dialokasikan untuk membayar pekerja rumah tangga (PRT) atau *babysitter*, nilai kompensasi tersebut lebih rendah dari rata-rata upah pekerja perempuan secara nasional yang mencapai Rp2.2 juta. Catatan lainnya, rata-rata PRT di Indonesia hanya mendapatkan upah 25-35 persen dari upah minimum regional. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa kerja-kerja perawatan masih seringkali dimarjinalkan.

Analisis Gender dan Valuasi Unpaid Care Work

Diskusi tentang pekerjaan perawatan tak dibayar memang sangat rumit. Pasalnya, hal tersebut tidak terlepas dari konstruksi dari masyarakat bahwa pekerjaan perawatan atau pekerjaan domestik masih dilekatkan sebagai bagian dari tanggung jawab perempuan di rumah tangga. Bahkan, di pasar kerja pun, perempuan masih dianggap sebagai angkatan kerja cadangan. Konsekuensinya, seperti dikutip dari Jurnal Perempuan (2020), pekerjaan perawatan oleh IRT atau anggota keluarga perempuan cenderung dianggap sebagai aktivitas non-ekonomi yang akhirnya tidak layak mendapatkan upah.

Jika melihat dari norma dan konstruksi gender yang menempatkan pekerjaan perawatan sebagai domain perempuan, perempuan akan terus diharapkan akan melewatkan waktu mereka setiap hari untuk melakukan pekerjaan domestik dan peran reproduksi. Pada akhirnya, hal tersebut akan menciptakan beban ganda bagi perempuan saat mereka memiliki pekerjaan berbayar secara bersamaan.

Mirisnya, pekerjaan perawatan tak dibayar menggambarkan ketimpangan *gender* dalam konteks sosio-ekonomi. Laporan dari *International Labour Organization (ILO)* pada tahun 2018 secara global, perempuan menghabiskan waktu tiga per empat atau sekitar 76.2 persen dari total jam setiap harinya untuk melakukan pekerjaan perawatan tidak berbayar. Bahkan, di Asia, angkanya mencapai 80 persen total jam setiap harinya. Dan sedihnya, tidak ada satupun negara menunjukkan pembagian yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Kemudian, perempuan mendedikasikan 3.2 kali rata-rata lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk melakukan pekerjaan perawatan tak dibayar. Angka tersebut setara dengan 4 jam 25 menit per hari, yang tentunya kontras dengan laki-laki yang hanya melewatkan 1 jam 23 menit per hari. Jika dijumlahkan dalam satu tahun, angka yang dilewatkan perempuan setiap harinya mencapai 201 hari

bekerja dengan asumsi 8 jam kerja setiap hari. Sedangkan, laki-laki hanya 63 hari bekerja. Perbandingan di atas menunjukkan gambaran yang tidak proporsional antara perempuan dan laki-laki.

Lebih dari itu, *Oxfam International* menemukan bahwa secara global, laki-laki memiliki 50 persen kekayaan dibandingkan perempuan. Ini ditunjukkan oleh studi yang berfokus mengukur dampak pekerjaan perawatan tidak dibayar atau pekerjaan yang berupah rendah pada prospek kesejahteraan perempuan dan efeknya terhadap ketimpangan global. Studi tersebut berjudul *Time to Care: Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis* (2020).

Penemuan menarik dari studi tersebut mengungkapkan valuasi dari pekerjaan perawatan tidak dibayar yang dilakukan perempuan berusia lebih dari 15 tahun mencapai \$10.8 triliun dollar per tahun. Nilai tersebut sangat signifikan, yakni sebanding dengan setengah dari produk domestik bruto tahunan dari USA (yang pada tahun lalu mencapai \$21.54 triliun). Nilai tersebut juga tiga kali lebih besar dari valuasi industri teknologi secara global (yang mencapai \$3.2 triliun dollar).

Umumnya, perempuan sering dibebani dengan tanggung jawab pekerjaan perawatan tidak dibayar, seperti mencari kayu bakar dan air, memasak dan mencuci, merawat lansia dan anak. Nilai-nilai pekerjaan perawatan tersebut setara dengan 12.5 juta jam pekerjaan perawatan tak dibayar atau gratis. Mirisnya, pekerjaan tersebut meninggalkan perempuan 15 kali lebih miskin yang pada akhirnya perempuan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan kesulitan untuk berpartisipasi pada aktivitas sosial-politik.

Oxfam juga menyebutkan bahwa 42 persen dari perempuan pada usia kerja tidak mampu mempertahankan pekerjaan mereka karena memiliki tanggung jawab pekerjaan perawatan tidak dibayar, dibandingkan laki-laki yang hanya mencapai 6 persen. Di samping itu, dampak tersebut akan semakin buruk ketika rumah tangga dengan pendapatan paling rendah, seperti di Uganda, Zimbabwe, India, Filipina, dan Kenya, di mana perempuannya melewati 40 menit setiap harinya untuk mencari air dan kayu bakar. Perempuan yang lebih banyak terlibat dalam pekerjaan tersebut pun akan memiliki tingkat kehadiran yang lebih rendah.

Penutup

Isu pekerjaan perawatan sangat signifikan ke depannya. ILO pada laporannya pada tahun 2018, menyebutkan bahwa telah ada 2.1 milyar orang-orang yang membutuhkan perawatan pada tahun

2015, termasuk 1.9 milyar anak-anak di bawah 15 tahun dan 200 juta lansia. Pada tahun 2030, orang-orang yang membutuhkan perawatan akan diproyeksikan mencapai 2.3 milyar, dipengaruhi pertambahan 200 juta lansia dan anak-anak. Pada saat yang sama, akan ada 269 juta pekerjaan perawatan baru tercipta jika investasi pada pendidikan, kesehatan dan pekerjaan sosial digandakan.

Selain itu, dari tahun ke tahun, pertambahan jumlah angka keluarga inti dan rumah tangga tunggal secara global, serta peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja, akan memiliki implikasi pada peningkatan permintaan terhadap pekerja perawatan. Jika tidak ditangani dengan baik, akan banyak defisit yang menumpuk baik secara kuantitas dan kualitas di sektor tersebut, serta semakin buruknya ketimpangan gender di tempat kerja.

Pada konteks kebijakan publik, tantangan terhadap pekerjaan perawatan tak dibayar ialah mengakui (*recognize*), mengurangi (*reduce*) dan mendistribusi (*redistribute*). Tantangan tersebut juga berlaku untuk menciptakan pekerjaan layak bagi pekerja domestik dan pekerja migran.

Dalam strateginya, intervensi perubahan perlu dilakukan dengan cara mulai menformulasi indikator ekonomi untuk melakukan valuasi pekerjaan perawatan tidak berbayar secara makro-ekonomi. Selain itu, perbaiki sistem perlindungan sosial dan meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan tenaga kerja dan pekerja migran pun harus diperbaiki.

Di Indonesia, upaya-upaya untuk memperbaiki pekerjaan perawatan juga harus diperbaiki dengan menyediakan infrastruktur yang mumpuni. Infrastruktur tersebut harus didistribusikan secara baik dalam bentuk penyediaan sumber daya utama di daerah perdesaan, seperti sumber daya air, kemudian peningkatan aksesibilitas terhadap layanan perawatan anak dan layanan kesehatan dasar, serta peningkatan pendidikan bagi perempuan, ketimpangan gender pada konteks sosio-ekonomi di Indonesia dapat diselesaikan dengan sistematis dan menyeluruh.

-Nopitri Wahyuni -

Dibutuhkan strategi-strategi perubahan untuk melakukan valuasi dari pekerjaan perawatan tidak berbayar, juga peningkatan sistem perlindungan sosial dan kebijakan lainnya yang terkait.

Meneropong Polemik Evakuasi WNI dari Hubei ke Natuna

Setelah melalui proses yang cukup alot, Otoritas Cina memberikan izin pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi Warga Nasional Indonesia (WNI) di Hubei. Hal itu seiring dengan pernyataan Komite Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO), bahwa wabah *novel Coronavirus* (2019-nCoV) merupakan darurat global pada Jumat, 31 Januari lalu di Jenewa. Sekembalinya dari Hubei, WNI dikarantina terlebih dahulu di Natuna. Namun, kepulangan WNI membuat pro kontra masyarakat. Sejumlah masyarakat Natuna mempertanyakan alasan dipilihnya Natuna sebagai tempat karantina.

Merespons Wabah Coronavirus

Sejak berita terkait *coronavirus* merebak, berbagai upaya dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bagaimanapun, berita terkait coronavirus telah banyak menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Anung Sugihantono, menyampaikan bahwa pencegahan dini telah dilakukan sejak mendengar informasi pada 19 Desember lalu, sementara negara lain baru melakukan hal serupa pada awal tahun 2020 (*Katadata.co.id*, 31/01).

Kemenkes sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di Indonesia terus melakukan sederet langkah sesuai dengan arahan Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO). Sebelum wabah *coronavirus* dinyatakan sebagai darurat global atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), Surat Edaran tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi *Novel Coronavirus* (2019-nCoV) telah dikeluarkan Kemenkes pada 28 Januari.

Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi *Novel Coronavirus* (2019-nCoV) juga telah dibuat. Pembuatan pedoman mengacu pada pedoman yang telah disusun WHO. Sesuai arahan Komite Darurat WHO di Jenewa (31/01), semua negara harus siap menghadapi penahanan, termasuk pengawasan aktif, deteksi dini, isolasi dan

manajemen kasus, pencegahan penyebaran *coronavirus*, dan untuk berbagi data lengkap dengan WHO. Kanal-kanal resmi Kemenkes dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga semakin aktif dalam pemberitaan dan menekan hoaks yang beredar terkait *coronavirus*. *Hotline coronavirus* juga disediakan Kemenkes untuk memberikan layanan informasi yang lebih akurat.

Sejumlah Rumah Sakit (RS) rujukan *coronavirus* juga telah melakukan simulasi pasien. Skrining yang dilakukan oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) bandara juga semakin ditingkatkan. Hingga saat ini, sejumlah kapsul evakuasi juga ditempatkan pada bandara dan pelabuhan internasional untuk mengevakuasi penumpang yang diduga mengidap *coronavirus* untuk kemudian dibawa ke RS terdekat.

Keputusan Mendesak, Natuna sebagai Tempat Karantina

Sebelum evakuasi dilakukan, tempat dan skema karantina telah disiapkan untuk melakukan peninjauan kondisi WNI selama 14 hari. Upaya manajemen kasus juga dilakukan oleh Kemenkes. WNI yang akan dievakuasi tidak hanya mendapatkan pelayanan medis, namun, juga dukungan psikososial dengan melibatkan psikiater dan psikolog.

Apa yang dilakukan Kemenkes telah merujuk pada arahan WHO dan berdasarkan Undang-undang (UU) tentang Keekarantinaan Kesehatan yang ditetapkan pada 7 Agustus 2018. Sayangnya, keterlambatan pemberian informasi bahwa Natuna akan dijadikan tempat observasi kesehatan atau karantina sementara terjadi. Hal ini tentu menimbulkan keresahan publik. Padahal, pada Pasal 54 Ayat 1 UU tentang Keekarantinaan Kesehatan tersebut telah menyatakan bahwa pejabat karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan karantina wilayah.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal mengatakan, miskordinasi terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait penempatan WNI yang dievakuasi dari Hubei, Cina ke Natuna (*Kompas.com*, 04/02). Hamid menjelaskan, Pemda Natuna baru menerima informasi bahwa Natuna akan menjadi lokasi observasi WNI dari Hubei satu hari sebelum evakuasi dilakukan.

Penetapan tempat karantina memang terbelang cepat setelah Biak dan Morotai juga sempat menjadi opsi lain (*Nasional.kompas.com*, 03/02). Hal itu karena Pemerintah Pusat diberi waktu oleh otoritas China 1x24 jam. Selain itu, adanya fasilitas dan jarak ke Natuna

yang lebih dekat dengan Cina dibanding ke pulau lain juga menjadi pertimbangan pemerintah. Pakar administrasi pemerintahan dari Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo (2018) menyampaikan bahwa pada dasarnya, kebijakan publik yang dikeluarkan institusi pemerintah mengakibatkan munculnya keharusan untuk mematuhi. Melihat situasi yang terjadi, bagaimanapun, Pemda dan masyarakat mau tidak mau harus menerima keputusan Pemerintah Pusat.

Membenahi Komunikasi Publik

Pada dasarnya, keputusan mengevakuasi WNI merupakan langkah yang sangat tepat melihat kondisi wabah yang mengancam. Namun, saat tiga pulau dipertimbangkan menjadi tempat karantina, Pemda sudah seharusnya mengetahui. Pemda memiliki hak untuk mendapatkan segala informasi atas kebijakan yang diambil Pusat.

Idealnya, dalam setiap pengambilan keputusan juga dilakukan berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemda menjadi aktor utama. Adanya pemetaan pemangku kepentingan menjadi landasan yang sangat penting untuk membangun komunikasi yang sehat ditengah benang kusut hubungan Pusat dan Daerah.

Ketika keputusan sudah diketuk pun, Pemerintah Pusat seharusnya menyampaikan dan berkoordinasi untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat Natuna. Sesuai dengan amanat UU Karantina Kesehatan. Hal itu agar persiapan juga dapat dilakukan secara lebih matang. Terlebih lagi untuk menekan kekhawatiran penduduk daerah tersebut.

Miskoordinasi yang terjadi dapat menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Pusat. Ditengah krisis atau desakan, melibatkan Pemda secara dini harus tetap diprioritaskan. Bagaimanapun, Daerah juga memiliki hak untuk mendapatkan segala informasi atas kebijakan yang diambil Pusat. Saat ini karantina masih berlanjut, berbagai upaya menangkal adanya *coronavirus* terus dilakukan. Upaya kolaboratif harus terus ditingkatkan.

- Vunny Wijaya -

Sederet keputusan secara cepat diambil Pemerintah Pusat untuk menangkal coronavirus. Miskoordinasi yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemda Natuna menjadi pelajaran penting. Ditengah desakan keputusan yang diambil Pemerintah Pusat, melibatkan Pemda secara dini harus tetap diprioritaskan.



The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan *bottom-up* yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.

Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan

yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah

evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum

Muhammad Aulia Y. Guzasiah

Peneliti Bidang Politik

Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Sosial

Nopitri Wahyuni

Vunny Wijaya

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Maya Indrianti

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com